

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maaliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi ta'awuniyah atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya (Romdhoni, 2018).

Zakat memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, pihak yang berkedudukan sebagai penerima zakat yang disebut mustahik yang berhak mendapat bagian dari dana/harta zakat dengan syarat tertentu. Kedua, orang-orang yang wajib membayar zakat yang disebut muzakkî yaitu orang-orang yang memiliki harta benda sesuai dengan ketentuan peraturan zakat yang dikeluarkan berdasarkan dengan jumlah kekayaan (nishâb) serta lamanya kepemilikan harta (haul) tersebut. Sisi yang terakhir itulah yang masuk dalam kategori arkân al-islâm. Dimensi yang pertama hanya merupakan konsekuensi logis dari adanya sisi yang kedua. Dengan kata lain, adanya pengumpulan zakat disebabkan karena adanya muzakkî (wajib zakat) (Said, 2019).

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi yang memiliki jumlah populasi mayoritas masyarakat muslim terbanyak dari negara-negara muslim di dunia yang berkewajiban untuk membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah

pendayagunaan dana zakat di Indonesia yang khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan (Musdalifah, 2019).

Berbeda dengan sumber dana yang lain, zakat tidak memiliki dampak hukum positif apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui tiga konsep berikut. Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber dana zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah (Romdhoni, 2018).

Pengelolaan zakat sebenarnya sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat untuk memantau dan memastikan bahwa zakat yang disalurkan dengan sasaran yang tepat kepada mustahik (orang dengan kriteria berhak menerima zakat). Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwasanya tujuan utama Syariah adalah untuk menaikkan tingkat kesejahteraan manusia, yang berposisi dalam kegiatan perlindungan terhadap agama dan keyakinan mereka (li hifdz al-din), diri (li al-nafs), akal (li hifdz al-aql), keturunan (li hifdz al-nasl), serta harta benda (li hifdz al-mal) (Chapra, 2017).

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nash secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai

dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.⁴ Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif (Asnanini, 2018).

Pendayagunaan zakat merupakan suatu bentuk alokasi dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik untuk dapat menyusun program atau proyek pendayagunaan zakat yang lebih bermanfaat. Menurut Hariadi (2018) pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Supaya zakat lebih berdayaguna, perlu disusun pola/system pendayagunaan hasil zakat di Indonesia secara terencana dan terprogram dengan baik, dan setiap saat bisa diperbarui sesuai perkembangan. Hal ini penting, mengingat fungsi utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa muzakki dan berfungsi sebagai dana masyarakat yang bermanfaat untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan sebagai salah satu cara mencapai keadilan sosial.

Tujuan pendayagunaan zakat adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat karena masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan. Penghimpunan dana ZIS bisa dilakukan melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang terus melakukan upaya dalam menggali potensi masyarakat yang dimiliki, karena setiap harta yang kita miliki itu pastinya ada hak dari para fakir miskin. Dalam Pemberdayaan ekonomi mustahik dengan berupaya menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila dana zakat dikelola dan didistribusikan kepada mustahik untuk keperluan kegiatan produktif (Maghfirah, 2017).

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif dibandingkan dengan zakat produktif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Padahal tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian dana zakat secara konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian dana zakat secara produktif (Asnaini, 2018).

Mengenai zakat produktif sendiri yaitu suatu dana zakat yang diberikan kepada para mustahik berupa modal usaha dengan tujuan untuk meningkatkan usaha mustahik. Zakat produktif juga merupakan pemberian dana zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif yaitu dana zakat yang disalurkan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan untuk usaha mereka sehingga para mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara terus menerus. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik ini akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mustahik, mensejahterakan mustahik dan merubah mustahik menjadi muzaki, apabila digunakan untuk kegiatan produktif.

Menurut Indrayani (2018) dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga Zakat yang terpercaya dalam mengelola dan mendistribusikan zakat untuk kegiatan produktif yang berupa memberikan pendampingan, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan yang cermat

seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Sartika, 2018).

Dana zakat yang ditujukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam memperkuat peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Zakat juga berperan atas alat pemerataan ekonomi dengan konsep saling tolong-menolong sesama umat Islam. Selain itu, upaya penyadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat juga harus dikendalikan secara langsung oleh peraturan pemerintah guna tercapainya tujuan utama lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal.

Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi sama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Menimbang adanya hak istimewa atas provinsi Aceh dalam mengelola keuangan daerah maka pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 menetapkan Baitul Mal sebagai lembaga atau instansi pemerintah yang independen memiliki kewenangan dalam menjaga, memelihara, mengembangkan dan mengelola zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat islam.

Baitul Mal Kabupaten Bireuen bertujuan untuk meningkatkan produktivitas mustahik, meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan semangat penciptaan iklim kreatif di bidang sumber daya manusia (SDM) dengan menyalurkan zakat mustahik produktif. Sehingga mereka dapat mengembangkan pertanian keluarga mereka dan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik sehingga mereka bisa menjadi lebih baik. Konsep zakat produktif dihadirkan sebagai peluang untuk mewujudkan masyarakat muslim yang sejahtera khususnya para mustahik.

Tingkat kesejahteraan mustahik dilihat berdasarkan pendapatan yang diperolehnya, semakin tinggi pendapatan yang didapat, semakin mudah bagi para mustahik dalam

menjalankan hidupnya. Tinggi rendahnya pendapatan mustahik juga dipengaruhi oleh pelatihan yang diberikan oleh Baitul Mal dalam pencapaian pendapatan melalui usaha yang dijalankan. Pelatihan merupakan bentuk pembelajaran yang mendorong pengembangan minat wirausaha mustahik dengan program kegiatan yang sesuai dengan usaha yang dijalankan mustahik dalam mencapai pendapatan yang baik. Pelatihan memberikan kesempatan menciptakan aktivitas usaha melalui analisis kebutuhan dan peluang pasar. Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan merupakan langkah tepat. Pelatihan memberikan Mustahik keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja (Musdalifah, 2019).

Fenomenanya, sebagai lembaga publik pengelola dana zakat, dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat tentunya terdapat kendala dan kesalahan berupa kurangnya koordinasi antara Baitul Mal dengan mustahik setelah menerima dana zakat, kurangnya informasi dan edukasi yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan dana zakat yang baik dan benar yang akan digunakan sebagai modal komersial, serta informasi minimal tentang penyaluran dana zakat dan persyaratan pengajuan penerimaan dana zakat. Kurang nya pelatihan yang diberikan, kemudian kurangnya pemahaman mustahik mengenai lamanya pemberian zakat produktif juga menjadi salah satu penghambat mustahik sejahtera. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bireuen, setelah menerima zakat, mustahik tidak diberdayakan lagi dengan pelatihan yang cukup, sehingga mustahik menjalankan usahanya dengan kemampuan mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut lah, pendapatan mustahik di Kabupaten Bireuen menjadi tidak merata atau ada mustahik yang mulai sejahtera dan ada juga yang usahanya masih jalan ditempat.

Pendapatan mustahik juga dilihat dari lama usaha dan pendidikan, dimana lama usaha merupakan waktu ataulamanya usaha yang dijalankan oleh mustahik, sehingga memperoleh pendapatan yang baik. Lama usaha juga di imbangi dengan pendidikan yang ditempuh oleh si

mustahik, semakin bagus pendidikan yang diterima oleh si mustahik semakin paham mustahik akan pengelolaan dana yang diterimanya walaupun pelatihan yang diberikan hanya sebatas saja. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin lama bekerja maka produktivitas tenaga kerja semakin meningkat (Herawati & Sasana, 2018). Lama usaha adalah lamanya usaha yang telah dijalankan mustahik. Ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin lama seseorang tersebut bekerja, maka pengalaman yang dimiliki akan lebih banyak sehingga lebih mengetahui strategi apa yang harus dilakukan agar usahanya lebih maju dan pada akhirnya kesejahteraannya pun ikut meningkat dengan meningkatnya jumlah pendapatan (Rakhma, 2021).

Fenomenanya, mustahik yang berada di Kabupaten Bireuen juga belum memiliki pendapatan merata, walaupun usaha yang dijalankn terbilang cukup lama, dan modal yang diterima pun tercukupi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada para mustahik sehingga hal tersebut tidak dapat di tutupi oleh modal yang cukup dan lamanya usaha yang dijalankan.

Penelitian mengenai zakat sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Pada penelitian (Romdhoni, 2018) menyatakan bahwa pendapatan mustahik akan meningkat jika pendayagunaan zakat produktif juga ditingkatkan, atau pendayagunaan zakat produktif secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian lain tentang zakat produktif juga dilakukan oleh (Cahaya, 2020) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif memiliki peran positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara holistic. Penelitian (Taufiq et al., 2018) menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif dan pengalaman usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, sedangkan pemantauan dan pendampingan/ pelatihan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Anam, 2018) menyatakan bahwa baik secara simultan maupun parsial frekuensi zakat

produktif, umur produktif mustahik, dan lamanya usaha mustahik berpengaruh terhadap produktifitas usaha mustahik.

Hal ini sesuai dengan tujuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam menyalurkan dana zakat produktif. Namun demikian dalam memberikan dana zakat produktif pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti jumlah dana zakat produktif yang disalurkan, jenis usaha yang ingin dijalankan mustahik, dan pengalaman usaha mustahik sebelumnya. Hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan agar pihak Baznas tidak salah dalam menyalurkan dana zakat produktif sehingga dana zakat produktif tidak sia-sia dan usaha yang didirikan mustahik berjalan baik sehingga memberikan manfaat bagi mustahik. Tidak jarang adanya mustahik yang tidak menunjukkan perkembangan apapun setelah dana zakat disalurkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti yang disampaikan oleh (Muzdalifah et al., 2019) bahwa faktor penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif adalah kurangnya pendampingan, pelatihan, adanya keterbatasan alokasi dana yang diberikan untuk program pendayagunaan zakat produktif, dan kondisi mentalitas mustahik menjadi faktor penghambat utama.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif, Pelatihan Usaha, Lama Usaha dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen”**.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana pengaruh pelatihan usaha terhadap pendapatan mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen?

3. Bagaimana pengaruh lama usaha terhadap pendapatan mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen?
5. Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif, pelatihan usaha, lama usaha dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
2. Mengetahui pengaruh pelatihan usaha terhadap pendapatan mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
3. Mengetahui pengaruh lama usaha terhadap pendapatan mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
4. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
5. Mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif, pelatihan usaha, lama usaha dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan mustahik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut ini:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu akademik baik peneliti pribadi maupun khazanah pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan dana zakat produktif untuk ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi berbagai pihak untuk kemudian mengembangkan lebih detail dan lebih mendasar lagi tentang fungsi zakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi tentang pengelolaan dana zakat pada Baitul Mal kabupaten Bireuen.

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk Baitul Mal kabupaten Bireuen dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat produktif agar lebih merata dan tepat sasaran